

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Zakat

Zakat adalah salah satu rukun islam yang diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu mengeluarkannya, karena dengan mengeluarkan zakat dapat membersihkan harta untuk kembali kepada kesucian. Zakat menurut Lughah (bahasa) berarti Nama' (kesuburan), Thaharah (kesucian), Barakah (keberkatan) dan juga Tazkiah Tazzier (mensucikan). Syara' memaknainya dengan dua pengertian. Pertama, dinamakan pengeluaran harta ini dengan zakat adalah karena zakat itu merupakan suatu sebab yang diharap akan mendatangkan kesuburan atau menyuburkan pahala. Kedua, dinamakan harta yang dikeluarkan itu dengan zakat adalah zakat itu merupakan suatu kenyataan dan kesucian jiwa dari kekikiran dan kedosaan.

Dalam kitab majma' Lughah Al-'Arabbiyah, Al Muj'am, Al Wasith dalam Didin Hafidhdudin zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

2.1.2 Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta yang banyak memiliki arti dalam kehidupan masyarakat. Banyak hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan yang berzakat (Muzakki), penerima (Mustahiq), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.

Hikmah dan manfaat tersebut antara lain :

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlaq mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan matrealistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan membangunkan harta yang dimilikinya.
2. Karena zakat merupakan hak Mustahiq, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka akan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dan dapat beribadah kepada Allah SWT.
3. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad ke jalan Allah SWT.
4. Sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat islam, seperti saran ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis islam yang benar
6. Sebagai salah satu instrument pemerataan pendapatan dari sisi pembangunan
7. Dorongan ajaran islam yang begitu kuat kepada orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran islam mendorong umatnya untuk senantiasa bekerja dan berusaha sehingga mereka dapat berlomba-lomba menjadi Muzakki.

2.1.3 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Definisi penerimaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelola zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Menurut Hertanti Widodo dan teten Kustiawan organisai pengelola zakat adalah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan zakat, infaq dan sedekah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Organisasi Pengelolaan Zakat yang diakui ada 2 jenis Organisasi yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) an Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara maksimal, memiliki unit pengumpul zakat (UPZ) yang merupakan satuan organisasi yang dibentuk untuk membantu pengumpulan zakat. Biasanya UPZ terdapat I kecamatan maupun kelurahan, sedangkan LAZ merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memilik tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

2.1.4 Karakteristik Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Sebagai organisasi nirlaba, organisasi pengelola zakat juga memiliki karakteristik seperti organisasi nirlaba lainnya, yaitu (Djuanda, 2006:9) :

- a. Sumber daya (baik dana maupun barang) berasal dari para donatur yang mempercayakannya kepada lembaga.
- b. Menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat.
- c. Kepemilikan oranisasi pengelola zakat tidak seperti lazimnya pada organisasi bisnis.
- d. Organisasi pengelola zakat mempunyai karakteristik yang membedakannya dengan organisasi nirlaba lainnya, yaitu :
 1. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam;

2. Sumber dana utama adalah dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf;
3. Biasanya memiliki Dewan Syariah dalam struktur organisasinya.

2.1.5 Badan Amil Zakat

Badan Amil zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama (Manunggal: 2011). Susunan Badan Amil Zakat (BAZ) Badan Amil zakat terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana;

- a. Dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota;
- b. Komisi pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota;
- c. Bidang pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian dari pendayagunaan;
- d. Anggota pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, kaum cendikia, tokoh masyarakat, tenaga profesional, dan lembaga pendidikan yang terkait.

2.1.6 Definisi lembaga Amil Zakat (LAZ)

Sesuai dengan ketetapan Pemerintah mengenai pengelolaan zakat yaitu UU No. 23 Tahun 2011 menyebutkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai obyek penelitian adalah suatu lembaga di lingkungan masyarakat yang dibentuk untuk membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pembentukan LAZ wajib memiliki izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial atau kemasyarakatan umat Islam, dikukuhkan, dibina dan dilidungi oleh pemerintah (Manunggal: 2011).

2.1.7 Prinsip Zakat

Zakat mempunyai enam prinsip, yaitu (Djuanda dkk: 2006)

- a. Prinsip keyakinan keagamaan, menyatakan bahwa orang yang membayar zakat meyakini bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau orang yang bersangkutan belum menunaikan zakatnya, belum merasa sempurna ibadahnya.
- b. Prinsip pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat, yaitu membagi lebih baik adil kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia.
- c. Prinsip produktivitas dan kematangan, menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu.
- d. Prinsip kebebasan, menjelaskan bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang merasa mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat untuk kepentingan bersama.

- e. Prinsip penalaran, zakat tidak dipungut dari orang yang sedang dihukum atau orang yang menderita sakit jiwa.
- f. Prinsip etik dan kewajaran, menyatakan bahwa zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya.

2.1.8 Jenis Zakat

Zakat dibedakan menjadi dua jenis, antara lain (Djuanda dkk: 2006):

- a. Zakat Nafs (jiwa), yaitu zakat yang dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya Idul Fitri). Zakat ini dapat berbentuk bahan pangan atau makanan pokok sesuai daerah yang ditempati, maupun berupa uang yang nilainya sebanding dengan ukuran atau harga pangan tersebut.
- b. Zakat Maal (harta), yaitu zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Zakat ini terdiri dari zakat binatang ternak, emas dan perak, harta perniagaan, hasil pertanian, ma'din dan kekayaan laut, dan rikaz.

2.1.9 Penerima Zakat

Mengenai penerima zakat dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu yang berhak menerima zakat dan yang tidak berhak menerima zakat (Hasan: 1995).

- a. Yang berhak menerima zakat menurut ketentuan Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60, antara lain:
 1. Fakir, yaitu orang yang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedang orang yang menanggung (menjaminnya) tidak ada.

2. Miskin, yaitu orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya meskipun memiliki pekerjaan atau usaha tetapi hasil usaha itu belum dapat untuk memenuhi kebutuhannya, dan orang yang menanggung (menjamin) juga tidak ada.
 3. Amil, yaitu orang atau panitia atau organisasi yang mengurus zakat baik mengumpulkan, membagi atau mengelolanya.
 4. Muallaf, yaitu orang yang masih lemah imannya karena baru memeluk Agama Islam.
 5. Riqab (hamba sahaya), yaitu orang yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh majikannya dengan jalan menebus dengan uang.
 6. Ghorim, orang yang mempunyai hutang.
 7. Sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Usaha-usaha yang dilakukannya bertujuan untuk meningkatkan syiar Agama Islam seperti membela atau mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya.
 8. Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam berpergian dengan maksud baik.
- b. Yang tidak berhak menerima zakat, antara lain :
1. Keturunan Nabi Muhammad, berdasarkan hadist Nabi sendiri.
 2. Kelompok orang kaya.
 3. Keluarga muzzaki yakni keluarga orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat.

4. Orang yang sibuk beribadah sunnat untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi melupakan kewajiban mencari nafkah untuk diri dan keluarganya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.
5. Orang yang tidak mengakui adanya Tuhan dan menolak ajaran agama.

2.1.10 Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Syariah

PSAK No. 101 mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan secara umum Entitas Syariah termasuk didalamnya BAZ dan LAZ. Tujuannya adalah agar entitas syariah dapat membandingkan baik dengan laporan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lainnya yang sejenis. Semua informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas syariah dalam penelitian ini adalah BAZNAS dan PKPU yang bermanfaat bagi pengguna informasi tersebut dalam mengambil keputusan.

a. Penyajian Laporan Keuangan

Lembaga Amil Zakat menyajikan Laporan Keuangan termasuk laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Laporan keuangan seharusnya menyajikan secara wajar mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah. Lembaga syariah perlu menyajikan secara wajar . suatu entitas syariah mengubah penyajian laporan keuangannya jika hanya perubahan penyajian tersebut menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dan lebih relevan kepada pemakai laporan keuangan dan struktur yang baru dan akan digunakan seterusnya.

Contoh neraca pengungkapan dana non halal :

Tabel 2.1
Contoh Penyajian Dana Non Halal

NO	URAIAN	DEBET	KREDIT
1	Perolehan 2017 :		
	-Zakat	Rp. 1.480.898.727	
	-Infaq	Rp. 579.474.224	
	-Dana Bank	Rp.41.192.000	
2	Distribusi Tahun 2017 :		
	-Bidang pendidikan		Rp.785.762.000
	-Bidang Sosial		Rp. 442.067.800
	-Bidang Kesehatan		Rp. 84.610.000
3.	Saldo tahun 2017 :	Rp.1.162.480.000	
	-Jumlah saldo	Rp. <u>3.264.004.951</u>	Rp. <u>1.312.439.800</u>
			Rp. 1.951.565.151

Sumber : Lembaga Amil Zakat Lumajang

b. Pengungkapan Laporan Keuangan

Informasi lain tetap diungkapkan untuk menghasilkan penyajian yang wajar walaupun pengungkapan tersebut tidak diharuskan oleh PSAK. PSAK mungkin tidak mengatur pengungkapan-pengungkapan informasi tertentu padahal secara logika hal tersebut sangat dibutuhkan. Entitas syariah harus memberikan informasi yang relevan apabila mengungkapkan informasi tersebut.

Sesuai karakteristik, maka laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat meliputi (Kustiawan, 2005;5):

1. Laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan organisasi pengelola zakat sebagai penerima dan penyalur zakat dan kewajiban harta lainnya beserta hak dan kewajiban, dilaporkan dalam :
 - a. Laporan posisi keuangan
 - b. Laporan sumber dan penggunaan dana
 - c. Laporan arus kas
2. Laporan keuangan yang mencerminkan dana yang dikelola penuh oleh unit otonomi yang dilaporkan dalam laporan sumber penggunaan dana unit otonom.

Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna laporan keuangan) dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional (Kustiawan, 2005:08)

1. Pihak pengguna laporan keuangan organisasi pengelola zakat memiliki kepentingan bersama dalam menilai cara manajemen organisasi pengelola zakat melaksanakan tanggung jawab dan aspek lain dari kinerja mereka.
2. Memberikan informasi yang bermanfaat yang disajikan dalam laporan keuangan.

Komponen laporan keuangan lengkap LAZ berdasarkan pada PSAK Nomor 109 sebagai berikut :

1. Laporan Posisi Keuangan

LAZ menyajikan dalam laporan keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut :

- a. Aset terdiri dari kas dan setara kas, piutang, efek aset tetap dan akumulasi penyusutan
 - b. Liabilitas terdiri dari biaya yang masih harus dibayar dan liabilitas imbalan kerja
 - c. Saldo dana terdiri dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil
2. Laporan perubahan dana

LAZ menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak atau sedekah, dan dana amil. Penyajian laporan dana perubahan mencakup, tetapi tiak terbatas pada pos-pos berikut :

- a. Dana zakat yang meliputi: penerimaan dana zakat, penyaluran dana zakat baik kepada amil atau mustahik nonamil, saldo awal dana zakat dan saldo akhir dana zakat
 - b. Dana infak atau sedekah yang meliputi : penerimaan dana infak atau sedekah baik infak atau sedekah terikat (muqayyadah) atau dana infak atau sedekah yang tidak terikat (mutlaqah), penyaluran dana infak atau sedekah baik infak atau sedekah terkait maupun dana infak atau sedekah tidak terikat, saldo awal dana infak atau sedekah, dan saldo akhir dana infak atau sedekah.
 - c. Dana amil yang meliputi : penerimaan dana amil yakni bagian amil dari dana zakat, bagian amil dari dana infak atau sedekah, penerimaan lain, penggunaan dana amil, saldo awal dana amil, dan saldo akhr dana amil.
3. Laporan perubahan asset kelolaan

Amil menyajikan laporan perubahan asset kelolaan yang mencakup , tetapi tidak terbatas pada :

- a. Asset kelolaan yang termasuk asset tidak lancar dan akumulasi penyisihan
 - b. Asset kelolaan yang termasuk asset tidak lancar dan akumulasi penyusutan
 - c. Penambahan dan pengurangan
 - d. Saldo awal
 - e. Saldo akhir
4. Laporan arus kas

Amil menyajikan laporan arus kas sesuai PSAK 2 yaitu Laporan Arus Kas dan SAK lain yang relevan

5. Catatan atas laporan keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 yaitu Penyajian Laporan keuangan Syariah dan SAK lain yang relevan.

Perlakuan akuntansi zakat tentang dana non halal meliputi pengakuan dan pengukuran dana non halal serta pengungkapan dan penyajian. Dalam hal pengungkapan dana non halal, LAZ harus mengungkapkan sumber, dan penyaluran dana non halal. Pengakuan berkaitan dengan kapan suatu kejadian ekonomi itu diakui sedangkan pengukuran berkaitan dengan berapa jumlah yang akan dilekatkan dalam suatu akun tersebut.

Contoh pengungkapan ana non halal :

Penrimaan dana fasum : fee kemitraan :	15.000.000
Bagi hasil bank syariah :	1.000.000
Riba	12.000.000
Pendapatan lain-lain :	<u>2.000.000</u>
Total dana fasum	10.000.000
Pengeluaran dana fasum : penyaluran sarana umum :	4.000.000

Penyaluran dana soaial : 5.000.000

Total penyaluran dana fasum : 9.000.000

Saldo dana fasum : 1.000.000

2.1.11 Konsep dasar Dana Non Halal

Dana non halal adalah sumber dana kebajikan yang berasal dari bank syariah dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah. Dalam PSAK nomor 109 penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan non halalnya pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Darurat adalah suatu keadaan emergency dimana jika seseorang tidak segera melakukan suatu tindakan dengan cepat, akan membawanya ke jurang kehancuran atau kematian (Antonio: 2001).

Dalam diskusi intensif Ikatan Akuntansi Indonesia dan MUI pada 10 September 2008 menyatakan bahwa semua sepakat untuk merubah istilah dana non halal. Istilah dana non halal diganti dengan dana untuk kepentingan umum. Alasan dirubahnya istilah dana non halal menjadi dana untuk kepentingan umum yaitu istilah dana non halal dirasa tidak mencerminkan misi syariah, agar tidak terjadi salah pengertian di dalam lingkup zakat, infak dan shodaqoh, serta pada prinsipnya dana tersebut dapat digunakan (bukan dana non halal dalam arti haram dan tidak bisa digunakan).

2.1.12 Sumber Dana Non Halal

Sumber dana non halal merupakan sumber dana yang berasal dari internal dan eksternal bank. Sumber dana internal meliputi infak, shodaqoh, dan hibah. Sedangkan sumber dana eksternal meliputi denda, bunga bank, dan lain sebagainya. Banyak pendapat dan tanggapan dari para ulama dan ahli fiqih baik klasik maupun kontemporer tentang bunga bank dan riba. Pendapat atau fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Syekh Mahmud Syaltut adalah “pinjaman berbunga dibolehkan bila sangat dibutuhkan”.

Antonio (2011) menyatakan dalam bukunya Bank Syariah dari teori ke praktek menjelaskan disamping sumber dana umat, para praktisi perbankan syariah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk qardhul hasan, yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan atau disebut pendapatan non halal seperti jasa nostro di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan di bank asing, dan sebagainya.

Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia telah diatur mengenai sumber dana Qardhul Hasan yakni sebagai berikut :

- a. Infaq/sedekah : sumber dana infaq/sedekah dari pihak diluar bank adalah dana yang diterima dari pihak luar atau dari rekening nasabah atas perintah nasabah tersebut.
- b. Denda : denda yang dimaksud disini adalah kompensasi yang wajib dilakukan oleh nasabah karena melanggar aturan bank
- c. Sumbangan/hibah : dana sumbangan/hibah yang dimaksud adalah dana yang diterima dari nasabah atas permintaan nasabah dan tanpa paksaan diperuntukkan guna kepentingan sosial.

- d. Pendapatan non-halal : sumber dana kebajikan berupa sumber pendapatan dana non halal berasal dari penerimaan jasa giro dari bank konvensional atau penerimaan lainnya yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan operasional bank.

Transaksi dan sumber dana non halal menjadi bagian dari transaksi antar lembaga keuangan, khususnya karena transaksi antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional menjadi transaksi yang lazim dan pada beberapa kondisi tidak bisa dihindarkan. Diantara penyebabnya adalah : lembaga keuangan konvensional masih mendominasi seluruh transaksi-transaksi keuangan di setiap Negara, sehingga transaksi antar lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional menjadi transaksi yang lazim dan pada beberapa kondisi tidak bisa dihindarkan, sehingga lembaga keuangan syariah memenuhi sebagian hajat keuangannya dengan bertransaksi pada bank konvensional.

2.1.13 Distribusi Penerimaan Dana Non Halal

Menyalurkan dana non halal itu lebih utama dalam salah satu hal yang bermanfaat bagi kaum Muslimin daripada membiarkannya berpindah ketangan kaum kafir yang akhirnya akan mereka gunakan untuk bekerja sama dalam hal-hal yang diharamkan Allah (Abdul: 2008). Aset non halal bisa disalurkan asal sesuai dengan syariah. Dana non halal biasanya dapat dialokasikan pada masalah-masalah social misalnya pembangunan jalan, pengadaan tempat sampah, pembangunan penyaluran air, dan yang lainnya untuk kepentingan sosial. Dana non halal tidak diperkenankan untuk pembuatan fasilitas atau tempat ibadah seperti musholah dan masjid.

2.1.14 Pandangan Islam Terhadap Dana Non Halal

a. Menurut Yusuf Qardhawi

Masalah haram tetap dinilai haram betapapun baik dan mulianya niat dan tujuan itu. Bagaimanapun baiknya rencana, selama hal itu tidak dibenarkan oleh Islam, selamanya yang haram itu tidak boleh dipakai alat untuk mencapai tujuan yang terpuji. Islam menginginkan tujuan yang suci dan caranya pun harus suci juga. Oleh karena itu siapa yang mengumpulkan dana dengan jalan riba, maksiat, permainan haram, judi dan sebagainya yang dapat dikategorikan haram untuk mendirikan masjid atau untuk terlaksananya rencana-rencana yang lainnya, maka tujuan baiknya tidak akan menjadi syafaat baginya sehingga dengan demikian dosa haramnya itu harus dihapus.

b. Menurut Syafi'i Antonio (2001)

Sifat qard tidak memberi keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan qard dapat diambil dari:

1. Qard yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana dapat diambilkan dari modal bank;
2. Qard yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak dan shodaqoh. Disamping sumber dana umat, para praktisi perbankan syariah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk qard, yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan, seperti nostro di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya.

c. Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim

Ibnu Tamiyyah mengatakan bahwa segala syarat yang tidak menyelisih syariat adalah sah, dalam semua bentuk transaksi.

2.1.15 Akuntansi Dana Non Halal

Penerimaan dana non halal oleh amil dipisahkan dari dana zakat, dana infak, dan shodaqoh. Penerimaan bunga bank, jasa giro dan sebagainya diakui sebagai dana non halal menurut PSAK nomor 109. Dana non halal ini dipisahkan dari aset pada laporan keuangan amil karena aset dana non halal harus dikeluarkan/disalurkan sesuai dengan syariah.

Dana non halal yang diterima oleh amil pada umumnya merupakan penerimaan dalam keadaan darurat yang tidak sesuai dengan syariat biasanya merupakan penerimaan yang bersumber dari pendapatan jasa giro bank dan bunga. Penerimaan zakat, infak, shodaqoh dari muzzaki melalui transfer bank konvensional itu pada saat tertentu bisa jadi terdapat unsur dana non halal yaitu berupa bunga bank. Sedangkan bunga dari bank konvensional merupakan bagian dari riba dan riba adalah tidak sesuai dengan syariat. Oleh karena itu amil memisahkan dana yang sifatnya darurat tersebut dari dana zakat, infak, dan shodaqoh. Dana non halal memang tidak dapat dihindari oleh amil dan dana tersebut yang diterima oleh amil tersebut harus segera dikeluarkan atau disalurkan dalam bentuk bantuan umum untuk masyarakat seperti pembangunan jalan, renovasi toilet umum dan sebagainya. Amil mengungkapkan dana non halal tersebut dan mengklasifikasikan sesuai dengan sumber penerimaannya. Keberadaan dana non halal juga tidak boleh terlalu lama berada di amil dan secepat mungkin untuk dikeluarkan.

2.1.16 Persepsi

Menurut Walgito (2010:25), Persepsi merupakan pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisasi atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas *intergrated* dalam diri individu. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dengan berbagai macam bentuk. Stimulus mana yang akan mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman yang dimiliki individu tidak sama, maka dalam mempersepsi suatu stimulus hasil persepsi mungkin akan berbeda antar individu satu dengan individu lain.

Menurut Asrori (2009:214) pengertian persepsi adalah “proses individu dalam menginterpretasikan, mengorganisasikan dan memberi makna terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan di mana individu itu berada yang merupakan hasil dari proses belajar dan pengalaman.” Dalam pengertian persepsi tersebut terdapat dua unsur penting yakni interpretasi dan pengorganisasian. Interpretasi merupakan upaya pemahaman dari individu terhadap informasi yang diperolehnya. Sedangkan perorganisasian adalah proses mengelola informasi tertentu agar memiliki makna.

Menurut Walgito (2010: 70) faktor-faktor yang berperan dalam persepsi dapat dikemukakan beberapa faktor, yaitu:

- a. Objek yang dipersepsi Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor.

b. Alat indera, syaraf dan susunan syaraf Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus, di samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan motoris yang dapat membentuk persepsi seseorang.

c. Perhatian Untuk menyadari atau dalam mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah utama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu sekumpulan objek

Faktor-faktor tersebut menjadikan persepsi individu berbeda satu sama lain dan akan berpengaruh pada individu dalam mempersepsi suatu objek, stimulus, meskipun objek tersebut benar-benar sama. Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama. Perbedaan persepsi dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan individu, perbedaan-perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan dalam motivasi. Pada dasarnya proses terbentuknya persepsi ini terjadi dalam diri seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, dan pengetahuannya

2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian terdahulu dapat membantu dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian-penelitian terdahulu: Penelitian terdahulu oleh Nur Hisamuddin, dengan penelitiannya yang berjudul "*Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan dana non halal pada BAZNAZ dan PKPU Kabupaten Lumajang*". Hasilnya menunjukkan BAZNAS menerima zakat dari

muzzaki yang berasal dari gaji PNS yang dipotong untuk zakat melalui bank konvensional. Transaksi yang melalui bank konvensional tidak menutup kemungkinan adanya dana non halal. Dana non halal yang ada pada BAZNAS digunakan untuk kepentingan operasional BAZNAS dan tidak diperuntukkan bagi para asnaf. PKPU menerima zakat dari muzzaki yaitu dengan cara mentransfer melalui bank konvensional atau muzzaki bisa juga datang langsung ke PKPU untuk menyerahkan zakatnya. Zakat yang ditransfer melalui bank konvensional tidak menutup kemungkinan munculnya dana non halal. Dana non halal yang ada pada PKPU digunakan untuk kepentingan dan kegiatan sosial seperti perbaikan jalan, pembuatan kamar mandi mushollah dan lain-lain.


Penelitian terdahulu oleh Iva Hardianti Sholikha, dengan penelitiannya yang berjudul "*Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan dana non halal pada BAZNAS dan PKPU Kabupaten Lumajang*". Hasil dari penelitiannya adalah menjelaskan bahwa Badan Amil Zakat Lumajang mencatatkan dana non halal belum sesuai dengan PSAK 109. Penyalurannya tidak sesuai dengan pembangunan fasilitas umum, melainkan sebagian dana non halal digunakan pembelian alat tulis kantor, akan tetapi, di PKPU kabupaten lumajang pencatatannya telah sesuai dengan PSAK no 109.

Penelitian terdahulu oleh Ahmad Fatieh Badroh, dengan penelitiannya yang berjudul "*Implementasi PSAK no 109 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Paa Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang)*". Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan bahwa laporan keuangan LAZ Baitul Maal Hidayatullah telah menerapkan PSAK no 109 , tetapi tidak sepenuhnya. LAZ

Baitul Maal Hidayatullah hanya mrrmbuat laporan sumber dana dan penggunaan dana.

2.3 Kerangka Berpikir

Untuk memberikan gambaran studi serta alur proses berpikir dalam melakukan penelitian ini, maka dibuatlah kerangka proses berpikir sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangkan Berpikir

Sumber : Data Diolah